SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI BERPRESTASI ATAS PENCAPAIAN TERBAIK II PENGELOLAAN TEKNIS PEMILU TAHUN 2024 (PROVINSI KECIL) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi kinerja Pengelolaan Teknis Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dinilai berhasil dan ditetapkan sebagai Peraih Pencapaian Terbaik II Tahun 2024 (Provinsi Kecil);

b. bahwa untuk memberikan apresiasi atas dedikasi, kontribusi, dan prestasi luar biasa dari pegawai yang berkontribusi secara langsung pada pencapaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diberikan penghargaan bagi Pegawai Berprestasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;

jdih.kpu.go.id/pabar

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tentang Penetapan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Berprestasi atas Pencapaian Terbaik II Pengelolaan Teknis Pemilu Tahun 2024 (Provinsi Kecil) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);

jdih.kpu.go.id/pabar

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI BERPRESTASI ATAS PENCAPAIAN TERBAIK II PENGELOLAAN TEKNIS PEMILU TAHUN 2024 (PROVINSI KECIL) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT.

KESATU : Menetapkan pemberian penghargaan bagi Pegawai Berprestasi atas Pencapaian Terbaik II Pengelolaan Teknis Pemilu Tahun 2024 (Provinsi Kecil) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Memberikan penghargaan kepada Pegawai Berprestasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berupa Piagam Penghargaan dan/atau bentuk apresiasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, loyalitas, disiplin, dan kinerja yang telah ditunjukkan dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

jdih.kpu.go.id/pabar

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS,

ttd.

Michael Mote

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
KEPALA BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU dan HUKUM,

Hajra Ahmad

jdih.kpu.go.id/pabar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI BERPRESTASI ATAS PENCAPAIAN TERBAIK II PENGELOLAAN TEKNIS PEMILU TAHUN 2024 (PROVINSI KECIL) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

DAFTAR PEGAWAI BERPRESTASI ATAS PENCAPAIAN TERBAIK II PENGELOLAAN TEKNIS PEMILU TAHUN 2024 (PROVINSI KECIL) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

No	Nama	NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
1	Hajra Ahmad	198112102009122001	Pembina IV/a	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum
2	Kurniawan Eko Sambodo	199508182019031006	Penata / IIIc	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
3	Dewi Sartika Tenriajeng	199301142020122010	Penata Muda Tk. I / IIIb	Pelaksana

jdih.kpu.go.id/pabar

4	Kristofel Maikel Ajoi	199003182020121003	Penata Muda Tk. I / IIIb	Pelaksana
5	Alimudin	-	-	Tenaga Administrasi
6	Carolina Mareike Pertiwi Wabia	-	-	Tenaga Administrasi
7	Yulius Diana Mangata	-	-	Tenaga Administrasi

SEKRETARIS,

ttd.

Michael Mote

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
KEPALA BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU dan HUKUM,

Hajra Ahmad

jdih.kpu.go.id/pabar